



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkulu Kode Pos : 28712

Telp. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 E-mail :

Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 80 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH/UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan terhadap Tata Naskah Dinas dan tertib administrasi perkantoran di lingkungan UPT/UPTD Pemerintah Kabupaten Bengkulu, perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bimbingan teknis Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 02 Tahun 2011 tentang pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas Di lingkungan UPTD/UPT Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan dan menyelenggarakan Sosialisasi Tata Naskah Dinas di lingkungan UPTD/UPT Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan Sosialisasi dimaksud;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 FEBRUARI 2016

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. BURHANUDDIN, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620220 198503 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 80/KPTS/II/2016
TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN TEKNIS TATA NASKAH
DINAS DI LINGKUNGAN UPTD/UPT PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2016

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PEMBINA
3.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA
4.	KEPALA SUB BAGIAN KETATALAKSANAAN PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS
5.	KEPALA SUB BAGIAN ANALISA JABATAN DAN KEPEGAWAIAN PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR
6.	STAF PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA
7.	STAF PADA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA

a.n. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. BURHANUDDIN, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620220 198503 1 009